



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Mei 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 39/SE/2019

TENTANG

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, diharapkan kepada para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan pedoman dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.
2. Khusus format pada Lampiran V diperuntukkan terhadap usulan kode rekening dan komponen belanja yang pagu anggaran kegiatannya tetap (tidak bertambah/berkurang), apabila terjadi penambahan/pengurangan, maka masuk ke format Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.
3. Usulan perubahan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Batas waktu penyampaian usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Kriteria Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Penambahan belanja terhadap kegiatan yang sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2019 :

- a. Kenaikan gaji dan tunjangan;
- b. Pengembalian gaji dan tunjangan yang dikurangi;
- c. Kekurangan Belanja Jasa Telepon, Air Listrik dan Internet (TALI);
- d. Kekurangan subsidi/belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- e. Penambahan Operasional BLUD, menyesuaikan dengan kenaikan pendapatan;
- f. Pemenuhan belanja multiyears yang bersumber dari SKPD/UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;
- g. Penyelesaian pembangunan gedung yang bersumber dari SKPD/UKPD yang bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;
- h. Peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat (antara lain pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, penyediaan obat-obatan, penyediaan makanan dan minuman pada panti, BOP, KJP, BPJS Kesehatan dan penunjang pendidikan Warga Binaan Sosial);
- i. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat;
- j. Penambahan gaji non PNS sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Pemenuhan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional; dan
- l. Arahan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.

2. Kegiatan dimatikan :

- a. Kegiatan duplikasi;
- b. Kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
- c. Kegiatan sudah dan/atau akan dibiayai oleh pihak swasta;
- d. Kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi dan/atau alasan teknis serta waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
- e. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat; dan
- f. Arahan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.

3. Kegiatan yang dikurangi :

- a. Penyesuaian volume dan anggaran untuk kegiatan yang belum dilelang atau belum dilakukan proses pencairan (SPP/BAST) kecuali kegiatan/pekerjaan yang merupakan satu kesatuan; dan
- b. Penyesuaian komponen belanja/kode rekening yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran kegiatan (Format Lampiran II).

4. Kegiatan baru :

- a. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dianggarkan pada tahun 2019;
- b. Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan peraturan (telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta);
- c. Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dilakukan pada tahun 2019; dan
- d. Arahan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.

5. Kegiatan yang mengalami perubahan kode rekening/harga satuan/komponen belanja tetapi pagu anggarannya tetap :
- a. Terhadap usulan-usulan SKPD/UKPD tersebut di atas agar ditulis lengkap berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2019 (Format Lampiran V); dan
 - b. Belum dilakukan proses pencairan anggaran (SPP/BAST) agar tidak terjadi pelampauan anggaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran II : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 39/SE/2019

Tanggal 27 Mei 2019

FORMAT KEGIATAN BERUBAH/DIMATIKAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kegiatan	Anggaran	Tambah	Kurang	Anggaran Baru (Menjadi)	Keterangan

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)

NIP



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran III : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 39/SE/2019
Tanggal 27 Mei 2019

FORMAT PERUBAHAN ATRIBUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Penetapan				Perubahan (Menjadi)				Keterangan		
	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Kegiatan	Anggaran	Arah Kebijakan	Urusan	Program		Kegiatan	Anggaran

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)

NIP



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran IV : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 39/SE/2019

Tanggal 27 Mei 2019

FORMAT KEGIATAN BARU PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran	Keterangan

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)

NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus,
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran V : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 39/SE/2019
Tanggal 27 Mei 2019

DAFTAR USULAN PERUBAHAN KODE REKENING/KOMPONEN PADA KEGIATAN SKPD/UKPD
YANG PAGU ANGGARAN KEGIATANNYA TETAP PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Program		Kegiatan		Semula				Menjadi				Keterangan (selisih)						
	Kode	Nama	Kode	Nama	Komponen	Kode Rekening	Volume	Harga Satuan	PPN	Anggaran	Komponen	Kode Rekening		Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)

NIP



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus,
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002